

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional RPJPD, RPD, dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Presiden No. 52 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahunan.

Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra PD tersebut berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2024-2026, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu harus menyusun Renstra Perangkat Daerah periode tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPD tahun 2024-2026. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada tahun 2024-2026.

Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu merancang Renstra Perangkat Daerah secara bersama-sama antara Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang serta seluruh Kepala Sub Koordinator, dan seluruh komponen organisasi yang terkait untuk mengimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
32. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
37. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagai pedoman / dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kota Bengkulu bagi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 2024–

2026. Program / kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPD Kota Bengkulu, RIPPARDA Kota Bengkulu, dan RPD Kota Bengkulu yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

2. Tujuan

- a. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- b. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 3 tahun;
- c. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu serta rencana penganggarnya untuk periode Tahun Anggaran 2024-2026;
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2024-2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra ini terdiri dari 8 (delapan) bagian utama, yakni meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tatalaksana Perangkat Daerah (Proses, Prosedur, dan Mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan / atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah digratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tiga

tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra lain terkait

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor -faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.3 Telaah Rencana tata ruang wilayah

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kab./ Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya akan dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut, dan pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis dan penanganannya dalam Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.2. Pada bagian ini dikemukakan indikator program Perangkat Daerah

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pariwisata;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata;

2.1.1. Kelembagaan

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Daerah Kota Bengkulu.

2.1.2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, Dinas

Pariwisata Kota Bengkulu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022, Dinas Pariwisata terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat;

Yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Substansi Penyusunan Program dan Keuangan.

c. Bidang Pariwisata;

Yang dipimpin oleh Kepala Bidang, dan terdiri dari:

1. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis, dan Destinasi Pariwisata;

2. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pemasaran Pariwisata;

3. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

d. Bidang Industri Pariwisata;

Yang dipimpin oleh Kepala Bidang, terdiri dari:

1. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran;

2. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;

3. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Reulasi;


e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Yang dipimpin oleh Kepala Bidang, terdiri dari:

1. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pengembangan SDM Aparatur;
 2. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
 3. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu



2.1.4. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, menjelaskan:

Tugas

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pariwisata.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata.
2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota.
3. Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi Kreatif, Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan pelaksanaan kebijakan oprasional, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas pariwisata.
5. Pelaksanaan administrasi dinas pariwisata.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pariwisata
- d. Bidang Industri Pariwisata
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Sekretariat Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana/program kegiatan Sekretariat.
 - b. pemahaman Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - c. penyusunan rumusan kebijakan pelayanan administrasi badan, umum, kerumaha tanggaan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
 - d. publikasian pelaksanaan tugas Dinas.
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Bidang Pariwisata

1. Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan tugas dibidang pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata, bidang pemasaran pariwisata dan bidang penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pariwisata.
 - b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- c. penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria, Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- d. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- e. pelaksanaan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- f. penyiapan bahan koordinasi dengan Instansi terkait agar koordinasi berjalan lancar.
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pariwisata.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- c. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

C. Bidang Industri Pariwisata

1. Bidang Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang riset, edukasi, pengembangan dan industri, akses permodalan dan pemasaran bidang penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan regulasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Industri Pariwisata.
- b. Penghimpunan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Industri Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. perumusan kebijakan penyusunan standar, prosedur, dan kriteria serta Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.
- d. pelaksanaan evaluasi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Industri Pariwisata.
- f. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri Akses Permodalan dan Pemasaran.
- b. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.
- c. Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.

D. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata, Ekonomi Kreatif, Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata, Ekonomi Kreatif, evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata, Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.
- e. pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- f. pelaksanaan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Pengembangan SDM Aparatur
- b. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- c. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai sumber daya sebagai berikut :

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah personil yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sampai akhir tahun 2023 sebanyak 27 orang PNS, yang terdiri atas pejabat struktural sebanyak 16 Orang dan Personil Non PNS sebanyak 8 orang. Pejabat struktural meliputi:

- 1) Pejabat eselon II : 1 orang

- 2) Pejabat eselon III : 4 orang
- 3) Pejabat eselon IV : 11 orang

Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan formal, jumlah personil PNS yang ada di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Jenjang Pendidikan Formal Dinas Pariwisata**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana/S2	1 Org	4Org
2	Sarjana/S1	9 Org	9 Org
3	Diploma/D3	-	2Org
4	SLTA/Sederajat	1 org	1 Org
5	SLTP	-	
	Jumlah	11 Org	16 Org

Berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut:

**Tabel 2.2
Pangkat dan Golongan Dinas Pariwisata**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 Org	
3	Pembina (IV/a)		3 Org
4	Penata Tingkat I (III/d)	7 Org	5 Org
5	Penata (III/c)	2 Org	4 Org
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	1 Org	1 Org
7	Penata Muda (III/a)		4 Org
8	Pengatur Tk.I (II/d)		-
9	Pengatur (II/c)		
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-
	Jumlah	11 Org	16 Org

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Ditinjau dari kualitas dan kuantitas sampai tahun 2026 sarana dan prasarana dimaksud meliputi komponen:

1. Bangunan gedung kantor dengan kondisi yang belum memadai
2. Kendaraan Bermotor :
 - roda empat sejumlah 2 unit, 2 unit dalam kondisi baik
 - roda dua sejumlah 3 unit dalam kondisi baik
3. Peralatan kantor dan mesin dengan jumlah 206 item. (data pada simda barang OPD)
4. Aset tetap lainnya sejumlah 9 item. (data pada simda barang OPD)

Dari penjelasan di atas, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerja sama dengan mitra pariwisata, fasilitasi dengan kegiatan /efent kepariwisataan, pembinaan dan pengelolaan sarana wisata dan objek wisata.

Pelayanan untuk masyarakat, secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu yang sudah tertera dalam RPJMD Kota Bengkulu (2024-2026), dan diharapkan realisasi/capaian kinerjanya dapat tercapai/terlampau. Harapan ini dimungkinkan terealisasi sehingga memungkinkan aktifitas *stakeholder* pariwisata maupun masyarakat Kota Bengkulu berjalan baik dan lancar. Kinerja Perangkat Daerah pada periode Renstra 2024-2026 urusan kepariwisataan dapat dilihat pada Tabel T-C. 23 berikut :

Tabel . C.23
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Pengukuran/Formulasi	Sumber Data	Pena nggu ngjab
1	2		3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD			(PAD Sektor Pariwisata dibagi Total PAD) x 100%	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	1.Persentase Kunjungan Wisata	Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Pada Tahun Ke -N Dibagi Jumlah Wisatawan N-1 Dikali 100%		
			Meningkatnya kualitas pariwisata	2.Persentase lamanya kunjungan wisatawan	Jumlah Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun K-N Dibagi Jumlah Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun N-1 Dikali 100%		
		Persentase Parameter kota kreatif terpenuhi			(Jumlah Parameter Kota Kreatif yang dipenuhi dibagi jumlah keseluruhan parameter kota kreatif) X100%		
			Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	3.Jumlah parameter kota kreatif yang di penuhi 4.Meningkatnya Nilai Akuntabilitas 5.Melaksanakan Inovasi Daerah 2 Inovasi	Capaian Komponen Jaringan Kota Kreatif Nilai dari Inspektorat JumlahInovasi yang dilaksanakanpertahun		

dan anggaran realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu periode 2024-2026 dapat dilihat pada tabel T-C 24 berikut :

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan Pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Kota Bengkulu untuk mencapai Visi dan misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi.

Dengan mengetahui faktor intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuhkembangkan faktor yang member kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*treat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negative terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal meliputi tiga kategori yakni ;Pertama Input (masukan) yang mencakup sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kota Bengkulu seperti ; Sumber Daya Manusia, Kemampuan Ekonomi Daerah, dan Sumber Daya Teknologi. Kedua ; Proses Kerja dan ketiga kinerja yang menunjuk pada hasil yang dicapai dengan perkembangan dari waktu ke waktu.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal meliputi :Aspek Ekonomi, Aspek social dan budaya, aspek wisatawan, Daerah lain sebagai kompetitor, dan kerjasama.

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi DinasPariwisata Kota Bengkulu dan seluruh *stakeholder* dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisataaan.

2.4.1. Peluang

- a. Berkembangnya usaha pariwisata di Indonesia yang begitu pesat dan menjanjikan, ikut meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bengkulu.
- b. Beraneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Bengkulu baik budaya, sejarah, pendidikan, dan kuliner memiliki daya saing yang cukup tinggi dengan daerah di luar Kota Bengkulu.
- c. Ditetapkannya Kawasan peruntukan pariwisata sebagai dasar pembangunan dan pengembangan segala aspek kehidupan, termasuk pada sektor kepariwisataan Kota Bengkulu.
- d. Kesadaran wisata serta kesiapan seluruh *stakeholder* pariwisata dan masyarakat Kota Bengkulu semakin meningkat.
- e. Kepedulian dunia pendidikan (terutama Perguruan Tinggi) yang cukup tinggi dalam mendukung kepariwisataan Kota Bengkulu.
- f. Sarana prasarana, SDM pariwisata Kota Bengkulu dan berbagai fasilitas pendukung/penunjang yang cukup memadai.
- g. Situasi keamanan dan kenyamanan Kota Bengkulu yang cukup kondusif.
- h. Berkembang pesatnya produk-produk (barang dan jasa) sebagai penunjang/pendukung kepariwisataan Kota Bengkulu.
- i. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kota Bengkulu.
- j. Perkembangan sarana prasarana transportasi.
- k. Perkembangan Objek Wisata sebagai destinasi wisata alternatif bagi wisatawan, sehingga akan memperkaya pilihan destinasi wisata di Kota Bengkulu.
- l. Ketersediaan sarana prasarana amenities (hotel, restoran, dsb.) dan aksesibilitas yang memadai ke destinasi wisata di sekitar Kota Bengkulu, membuka peluang Kota Bengkulu sebagai *hub* bagi wisatawan yang berkunjung ke Bengkulu.
- m. Pengembangan atraksi pariwisata di waktu malam, yang dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan di Kota Bengkulu.
- n. Pengembangan destinasi wisata baru di wilayah Kota Bengkulu yang dapat menjadi daya tarik wisata, dan mengembangkan tingkat perekonomian di wilayah Kota Bengkulu.

2.4.2. Tantangan

- a. Berkembang dengan pesatnya pembangunan dan pengembangan pariwisata di luar Kota Bengkulu dapat menjadi pesaing/kompetitor.
- b. Pengelolaan aneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Bengkulu baik budaya, sejarah, pendidikan, kuliner, dan belanja yang berdaya saing perlu ditingkatkan kualitasnya (terstandarisasi).
- c. Atraksi seni budaya sebagai daya tarik wisata di seluruh destinasi pariwisata Kota Bengkulu, secara kualitas dan kuantitas perlu untuk ditingkatkan.
- d. Pemahaman dan penerapan Sapta Pesona, serta kesiapan seluruh *stakeholder* pariwisata dan masyarakat Kota Bengkulu yang masih perlu ditingkatkan.
- e. Sektor pariwisata sebagai pendukung penggerak perekonomian Kota Bengkulu, belum dirasakan kemanfaatannya secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Bengkulu.
- f. Perilaku sebagian pelaku usaha pariwisata yang masih mementingkan keuntungan jangka pendek, tanpa memperhatikan citra pariwisata Kota Bengkulu ke depannya.
- g. Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat pada masyarakat sekitar objek wisata akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dan akan berpotensi timbulnya konflik sosial.
- h. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal.
- i. Infrastruktur dan fasilitas wisata masih kurang memadai.
- j. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata serta dunia usaha dalam pembangunan pariwisata.
- k. Belum optimalnya sinergitas eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata.
- l. Pengelolaan Kawasan Wisata alam dan buatan sebagai titik strategis pariwisata Kota Bengkulu belum optimal.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS DINAS PARIWISATA

Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis, dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pariwisata sering kali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan, penghapusan kemiskinan, pembangunan berkesinambungan, pelestarian budaya, pemenuhan kebutuhan hidup dan Hak Azasi Manusia, peningkatan ekonomi dan industri, dan pengembangan teknologi.

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberikan andil besar dalam penghapusan kemiskinan bagi kepentingan ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

Dengan pengelolaan Kepariwisata yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu di petakan pada tabel T-B. 35 berikut :

**Tabel T-B.3.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pertumbuhan sector unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kurangnya Pengembangan dstinasi dan sistem pemasaran wisata	Kurangnya pengembangan sarana prasarana destinasi wisata
		Kurangnya Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata, Sinergi Kerjasama Antara Pelaku Wisata, Masyarakat Dan Pemerintah Daerah
		Terbatasnya Promosi Budaya Pendukung Pariwisata Di Dalam Maupun Di Luar Daerah Dan Membuat Kalender Wisata
		Belum Optimalnya Sistem Pemasaran Wisata Berbasis Teknologi
	Belum Optimalnya Sistem Pemasaran Wisata Berbasis Teknologi	Belum Optimalnya Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia
		Belum Memenuhi Standarisasi Produk Ekonomi Kreatif

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Kementerian Pariwisata RI, Renstra Dinas Pariwisata Provinsi dan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu adalah :

- 1) Renstra Kementerian Pariwisata RI merupakan refleksi PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang implementasi program aksinya berwujud kegiatan-kegiatan berskala internasional dan nasional di pusat maupun daerah;
- 2) Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu secara tidak langsung merupakan inspirasi dan referensi pembentukan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu;
- 3) Untuk mengimplementasikan program aksi dalam bentuk program dan kegiatan, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu akan selalu bersinegi dengan Kementerian Pariwisata RI dan Provinsi Bengkulu;

- 4) Jadi keberadaan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sinergi dengan Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Provinsi Bengkulu, dimana dokumen perencanaan keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 tahun 2021 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 adalah arahan kebijakan dan Strategi pemanfaatan ruang suatu wilayah. Tata ruang wilayah merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah sedangkan Ruang itu sendiri adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dan untuk fungsi lainnya. Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan perlu di lakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan hidup akibat pemenafta ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang.

Kawasan Wisata yang ada di Kota Bengkulu Meliputi :

- a. Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban dengan luas lebih kurang 44 (empat puluh empat) hektar.
- b. Kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kecamatan Singgaran Pati
- c. Pulau Tikus di Kecamatan Teluk Segara
- d. Kawasan Sungai Muara Jenggalu di kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Kampung Melayu, dan
- e. Taman remaja di Kecamatan Singgaran Pati.

Kawasan Konservasi Pariwisata yang ada di Kota Bengkulu yakni :

- a) Kawasan Suaka Alam (KSA)
- b) Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud merupakan cagar alam dusun bersandingan luas lebih kurang 486 (empat ratus delapan puluh enam) hektar. Yang meliputi; Kecamatan Singgaran Pati, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Sungai Serut.

Kawasan Pelestarian Alam yakni Taman Wisata Alam Panyai Panjang dan Pulau Baai seluas lebih kurang 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Kampung Melayu, kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Ratu Agung. Taman wisata Alam danau Dendam Tak Sudah seluas 89 (delapan puluh sembilan) hektar terletak di Kecamatan Singgaran Pati.

Oleh Karena itu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, yang memuat Tujuan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang bersifat indikatif RPD juga merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 Tahun yang di susun dengan berpedoman pada RTRW.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis di Dinas Pariwisata setelah dilakukan beberapa identifikasi dan telaah baik secara internal maupun yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata), Pemerintah Provinsi, RTRW dan KLHS sebagai berikut.

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di perangkat daerah yang dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih optimal.
2. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, dsb. sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisman dan wisnus.
3. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.
4. Penguatan sapta pesona dan sadar wisata, khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan umumnya pada masyarakat Kota Bengkulu.
5. Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata Kota Bengkulu.
6. Pengembangan destinasi wisata yang merata di Wilayah Kota Bengkulu.
7. Sinergisitas berbagai pemangku kepentingan pariwisata (Penta Helix), yaitu pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media dan komunitas dalam pengembangan pariwisata Kota Bengkulu.

Secara internal, dari hasil analisis terhadap isu strategis dalam pembangunan pariwisata, selanjutnya dikelompokkan ke dalam 5 (lima) isu strategis sebagai berikut:

1. BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA

Belum optimalnya daya saing destinasi pariwisata dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan infrastruktur.

2. BELUM OPTIMALNYA KOMPETENSI DAN KAPABILITAS SDM PARIWISATA

Pembangunan kepariwisataan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang pariwisata disebabkan oleh minimnya pengetahuan kepariwisataan dan sering terjadinya perpindahan aparatur. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM sangat ditentukan oleh kualitas dari pendidikan. Ditambah lagi adanya penempatan SDM pariwisata yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Pemahaman dan persepsi masyarakat tentang kepariwisataan dengan segala implikasinya masih sangat terbatas. Kondisi permasalahan tersebut turut memberikan andil pada lemahnya daya saing SDM pariwisata secara nasional. Disisi lain, dalam era globalisasi, persaingan SDM semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta

profesionalisme SDM pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar internasional perlu ditingkatkan.

3. BELUM OPTIMALNYA UPAYA PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pelestarian kebudayaan yang belum terwujud merupakan salah satu faktor penghambat pelestarian kebudayaan kota.

Perkembangan pariwisata yang tidak diimbangi dengan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek kebudayaan sebagai salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi, edukasi dan atraksi wisata yang menarik, pengembangan kebudayaan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. BELUM OPTIMALNYA SINERGITAS DAN KEMITRAAN

Kemitraan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan nasional.

5. BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat menuntut perubahan strategi dalam pemasaran pariwisata. Namun pada umumnya ketersediaan sarana komunikasi untuk mendukung aktivitas on-line dari para wisatawan belum memadai.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi, maka yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah Kesiapan sumberdaya manusia pariwisata, Koordinasi dan sinergitas lintas sektor, daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor pariwisata.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sesuai dengan Dokumen RPD (2024-2026). Dokumen Rencana Perangkat Daerah sebagai perwujudan RPD, dengan sasaran daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Strategi daerah dalam mewujudkan sasaran daerah dengan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Kemitraan. Sasaran daerah dan strategi daerah menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam Tabel T-C 25 sebagaimana berikut ini :

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE			
					2023	2024	2025	
1	2		3	4	5	6	7	
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD			5	7	10	
			Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	1.Persentase Kunjungan Wisata	5	7	10	
			Meningkatnya kualitas pariwisata	2.Persentase lamanya kunjungan wisatawan	3,5	3,5	4	
			Persentase Parameter kota kreatif terpenuhi	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	3.Jumlah parameter kota kreatif yang di penuhi	10	20	30
					4.Meningkatnya Nilai Akuntabilitas	B	B	B
			5.Melaksanakan Inovasi Daerah	3	3	3		
			2 Inovasi					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan bagian dari proses pencapaian Tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian Tujuan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah disegi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun Rencana Strategis merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam pencapaian Tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel T-C 26 berikut .:

**TABEL T-C 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Menurun Angka Kemiskinan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	<p>Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat</p> <p>Meningkatnya kualitas pariwisata</p> <p>Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif</p>	<p>Peningkatan Kunjungan wisatawan</p> <p>Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif</p>	<p>Pengembangan obyek dan potensi wisata</p> <p>Pengembangan pemasaran wisata</p> <p>Peningkatan kerjasama pengembangan wisata</p> <p>Peningkatan Dan Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif</p>

Berpedoman pada RPD 2024-2026, maka Tujuan Dinas Pariwisata adalah:

“Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Menurun Angka Kemiskinan

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana di atas, Misi utama Dinas Pariwisata Kota Bengkulu adalah:

1. Mengembangkan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan sehingga mampu berdaya saing ditingkat nasional serta mampu mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat;
2. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, berwawasan lingkungan, sehingga meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.
3. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
4. Industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang diukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan indikator kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikator dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Dalam rangka pelaksanaan operasional Dinas Pariwisata Kota Bengkulu selama kurun waktu 2024 – 2026, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dijabarkan dalam Tabel T-C 27 sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan Indikator Kinerja (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok:

- a. Masukan (Input)
- b. Keluaran (Output)
- c. Hasil (Outcomes)
- d. Manfaat (Benefits)
- e. Dampak (Impacts)

Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam Tabel T-C.28

Tabel T-C.28.

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				Kondisi Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)
1	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Na	2	3	4		4
2	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	30%	30%	35%	40%		40%
3	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan	30%	30%	35%	40%		40%
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	10	10	15	20		20

Tabel T-C.29.

7.2. Indikator Program Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Program Awal Periode RPD	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-				Kondisi Kinerja Akhir Periode Rpjmd
			2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)
1	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Na	30	35	40		40%
2	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Na	80%	82%	85%		85%
3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Na	30%	35%	40%		40%
4	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual	Na	30%	40%	50%		50%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPDA Kota Bengkulu, RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI.

Dalam upaya untuk mencapai maka Dinas Pariwisata Kota Bengkulu menjabarkannya dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kota Bengkulu dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada Tahun 2024-2026 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/pengembangan kepariwisataan Kota Bengkulu yang semakin meningkat.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 2024-2026 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pariwisata.

Tabel TC.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

dalam ribuan (000)

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
										2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA-OPD			
										Target (7)	(Rp) (8)	Target (9)	(Rp) (10)	Target (11)	(Rp) (12)			Target (17)	(Rp) (18)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD	3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Na	30%	470,000,000	35%	490,000,000	40%	560,000,000				DISPAR		
								Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kota Bengkulu	Na	4 Kegiatan	470,000,000	5 Kegiatan	490,000,000	6 Kegiatan	560,000,000					
									Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Na	2 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	80,000,000				
									Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kota	Na	1 Kegiatan	60,000,000	2 Kegiatan	80,000,000	2 Kegiatan	100,000,000				
									Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kota Baik Dalam Dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kota Baik Dalam Dan Luar Negeri	Na	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000				
									Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Apeksi)	Na	50 Mitra	300,000,000	50 Mitra	300,000,000	50 Mitra	350,000,000				
									Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Na	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000				
		3	26	2			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Na	2	1,185,000,000	3	1,335,000,000	4	1,305,000,000						
		3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	Na	4 Destinasi	460,000,000	4 Destinasi	510,000,000	4 Destinasi	400,000,000						
		3	26	2	2.01	1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kota	Na	1 Lokasi	100,000,000	4 Lokasi	100,000,000	4 Lokasi	150,000,000						
		3	26	2	2.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota (RIPDA)	Na	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	100,000,000						
		3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota Yang dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisasi, Berkembang Pemantapan, Revitalisasi)	Na	1 Destinasi	50,000,000	3 Destinasi	100,000,000	4 Destinasi	130,000,000						
		3	26	2	2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Na	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	20,000,000						
		3	26	2	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Na	5 Kawasan	210,000,000	5 Kawasan	260,000,000	5 Kawasan	290,000,000						
		3	26	2	2.02	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Na	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	60,000,000						
		3	26	2	2.02	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Na	1 Kawasan	50,000,000	2 Kawasan	100,000,000	2 Kawasan	100,000,000						
		3	26	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Tersedia dan Terpelihara	Na	1 Destinasi	50,000,000	1 Destinasi	50,000,000	1 Destinasi	50,000,000						
		3	26	2	2.02	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Na	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000						

	3	26	2	2.02	6				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Na	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000						
	3	26	2	2.03					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Na	2 Destinasi	370,000,000	3 Destinasi	420,000,000	4 Destinasi	470,000,000						
	3	26	2	2.03	1				Penetapan Destinasi Pariwisata Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang ditetapkan	Na	1 Destinasi	50,000,000	1 Destinasi	50,000,000	1 Destinasi	50,000,000						
	3	26	2	2.03	2				Perencanaan Destinasi Pariwisata Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kota	Na	1 Destinasi	20,000,000	1 Destinasi	20,000,000	1 Destinasi	20,000,000						
	3	26	2	2.03	3				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Na	2 Destinasi	100,000,000	3 Destinasi	150,000,000	4 Destinasi	200,000,000						
	3	26	2	2.03	4				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota yang tersedia dan Terpelihra	Na	3 Destinasi	50,000,000	3 Destinasi	50,000,000	3 Destinasi	50,000,000						
	3	26	2	2.03	5				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Na	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000						
	3	26	2	2.03	6				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Na	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000						
	3	26	2	2.03	7				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Jumlah Lokasi yang menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Na	2 Lokasi	80,000,000	2 Lokasi	80,000,000	2 Lokasi	80,000,000						
	3	26	2	2.04					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kota	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kota	Na	50 Sertifikat	145,000,000	50 Sertifikat	145,000,000	50 Sertifikat	145,000,000						
	3	26	2	2.04	1				Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kota	Na	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	25,000,000						
	3	26	2	2.04	3				Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Na	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000						
	3	26	2	2.04	4				Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Na	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000						
	3	26	2	2.04	5				Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Na	20 Unit Usaha	50,000,000	20 Unit Usaha	50,000,000	20 Unit Usaha	50,000,000						
	3	26	5						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Na	10%	290,000,000	15%	300,000,000	20%	300,000,000						
	3	26	5	2.01					Pelaksanaan Peninkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapat Pelatihan Dasar	Na	100 orang	160,000,000	100 orang	160,000,000	100 orang	160,000,000						
	3	26	5	2.01	1				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya	Na	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000						
	3	26	5	2.01	2				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Na	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000						
	3	26	5	2.01	4				Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Na	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000						
	3	26	5	2.01	7				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Na	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000						
	3	26	5	2.02					Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pengembangan	Na	100 Orang	130,000,000	100 Orang	140,000,000	100 Orang	140,000,000						
	3	26	5	2.02	1				Pelatihan , Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan , Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Na	50 Orang	60,000,000	50 Orang	60,000,000	50 Orang	60,000,000						
	3	26	5	2.02	2				Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di	Na	2 laporan	20,000,000	2 laporan	20,000,000	2 laporan	20,000,000						
	3	26	5	2.02	3				Standarisasi Usaha dan sertifikasi Profesi dibidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang disertifikasi dibidang Ekonomi Kreatif	Na	50 Orang	50,000,000	50 Orang	60,000,000	50 Orang	60,000,000						

3	26	1	106	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Na	15 Paket	15,000,000	15 Paket	15,000,000	15 Paket	15,000,000				
3	26	1	106	2				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Na	15 Paket	40,000,000	15 Paket	40,000,000	15 Paket	40,000,000				
3	26	1	106	3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Na	20 Paket	20,000,000	20 Paket	20,000,000	20 Paket	20,000,000				
3	26	1	106	4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Na	30 Paket	20,000,000	30 Paket	20,000,000	30 Paket	20,000,000				
3	26	1	106	5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Na	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000				
3	26	1	106	7				Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	Na	20 Paket	60,700,000	20 Paket	60,000,000	20 Paket	60,000,000				
3	26	1	106	8				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Na	4 laporan	24,000,000	4 laporan	24,900,146	4 laporan	24,000,000				
3	26	1	106	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Na	15 Kali	100,000,000	15 Kali	100,000,000	15 Kali	100,000,000				
3	26	1	106	10				Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Na	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	15,000,000				
3	26	1	107					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Na	90%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	100,700,650				
3	26	1	107	5				Pengadaan Meubeler	Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang Disediakan	Na	10 Paket	25,000,000	10 Paket	25,000,000	10 Paket	25,000,000				
3	26	1	107	6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Na	25 Unit	25,000,000	25 Unit	25,000,000	25 Unit	25,000,000				
3	26	1	107	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Na	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,700,650				
3	26	1	108					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Na	90%	319,424,463	90%	315,470,846	90%	310,156,072				
3	26	1	108	1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Na	500 Materai	5,000,000	500 Materai	5,000,000	500 Materai	5,000,000				
3	26	1	108	2				Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik	Na	1 tahun	29,960,463	1 tahun	21,006,846	1 tahun	20,692,072				
3	26	1	108	3				Penyediaan pelayanan administrasi Umum kantor	Tersedianya pelayanan administrasi Umum kantor	Na	1 tahun	144,464,000	1 tahun	144,464,000	1 tahun	144,464,000				
3	26	1	108	4				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dibatasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Na	2 Roda 4 10 Roda 2	10,000,000	2 Roda 4 10 Roda 2	15,000,000	2 Roda 4 10 Roda 2	10,000,000				
3	26	1	109					Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Daerah		Na	90%	65,000,000	90%	65,000,000	90%	65,000,000				
3	26	1	109	6				Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Na	10 Paket	15,000,000	10 Paket	15,000,000	10 Paket	15,000,000				
3	26	1	109	11				Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Rehabilitasi	Na	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000				
										-		6,812,326,463		6,948,572,992		7,018,058,722				